

PENYULUHAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT DI DESA KUKIN KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA

Lahmuddin Zuhri¹⁾, Noviana²⁾, Eva Juliana³⁾

¹ Fakultas Hukum Universitas Samawa

² Fakultas Hukum Universitas Samawa

³ Kantor ATR/BPN Sumbawa

Email: lahmuddinzuhr79@gmail.com¹, novihukum@gmail.com², Julianaeva@gmail.com³

ABSTRAK

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah, di lapang masih menghadapi kendala akibat minimnya pemahaman masyarakat atas dokumen hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat oleh negara. Program PTSL di desa Kukin sebanyak 955 bidang, sedangkan tanah yang belum bersertifikat sekitar 320 bidang. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan jaminan kepastian hukum melalui sertifikat yang diterbitkan. Kondisi masyarakat Desa Kukin Moyo Utara atas kepemilikan tanah masih terkendala tentang kronologis data yang harus dilengkapi dan diurus, dibuktikan kebenarannya, serta menghadapi segala prosedur atau persyaratan pada proses pendaftaran tanah yang terkadang rumit dan berbelit-belit karena pemahan masyarakat yang minim. Penyuluhan hukum kepada masyarakat guna memberikan pemahaman perlindungan hukum dan kepastian hukum atas bidang tanah masyarakat.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Hak Atas Tanah; Pelindungan Hukum; Pemahaman Masyarakat.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di dalam Pasal 19 menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan atau kepemilikan tanah.

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Tanah sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhannya, baik untuk bercocok tanam maupun sebagai tempat tinggal. Hal ini memberikan pengertian bahwa menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan tujuan dan kegunaan pendaftaran tanah dan salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa rakyat memiliki hak dan perlindungan hukum atas tanah yang mereka kelola atau tempati. Proses pendaftaran tanah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya informasi, biaya yang dianggap mahal, prosedur birokrasi yang rumit, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas atas tanah. Hambatan-hambatan ini menyebabkan banyak tanah belum terdaftar secara sah, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, salah satu kegiatan Pendaftaran Tanah secara sistematis oleh Pemerintah adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sasaran PRONA adalah bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mempercepat proses Pendaftaran Tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum tanah rakyat Indonesia secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi Negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Program PTSL terpusat di satu desa. Program PRONA, tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertipikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap. Melalui PTSL seluruh tanah dalam daerah tersebut yang belum memiliki sertipikat akan dibuatkan sertipikat.

Pelaksanaan PTSL didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018, yang mengamanatkan kepada instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk saling bekerja sama dalam mempercepat proses legalisasi tanah secara nasional. Program ini diharapkan dapat menekan angka konflik agraria, menciptakan sistem pertanahan yang tertib dan terstruktur, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki atau Kelola.

Kepastian hukum terkait kepemilikan tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menciptakan rasa aman. Sebagai solusi atas permasalahan ketidakpastian kepemilikan tanah, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggagas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat proses legalisasi aset masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan. Melalui PTSL, masyarakat diberi kesempatan untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah secara gratis atau dengan biaya yang sangat ringan.

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu lokasi yang dipilih oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini berada di Desa Kukin. Desa ini berada di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu sejumlah ± 1.649 Jiwa, Desa Kukin Mempunyai Luas Desa $\pm 1.100 \text{ ha/m}^2$, dimana luas desa Kukin tersebut terdiri dari lahan persawahan, lahan lading, lahan kebun, lahan pemukiman, lahan Pendidikan dan tempat ibadah.

Menurut keterangan dari kantor pertanahan kabupaten Sumbawa, jumlah tanah yang telah bersertipikat melalui program PTSL di desa Kukin sebanyak 955 bidang, sedangkan tanah yang belum bersertipikat sekitar 320 bidang. Program PTSL di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum melalui sertipikat yang diterbitkan.

Pelaksanaan program PTSL di Desa Kukin menjadi sangat penting, mengingat mayoritas penduduk di wilayah ini belum memiliki bukti legal atas tanah yang mereka kuasai. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah, meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki, serta memperluas akses mereka terhadap program-program pemberdayaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan formal.

Dengan demikian, program PTSL di Desa Kukin tidak hanya berperan sebagai pelayanan administratif, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari perlindungan Terhadap hak-hak kepemilikan tanah masyarakat. Program ini juga menjadi pondasi. penting dalam memperkuat legalitas agraria di tingkat desa dan mendukung pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hambatan-hambatan ini berdampak pada kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program PTSL, karena Kantor Pertanahan harus bekerja dengan sumber daya yang ada dalam kapasitas yang terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya penundaan atau bahkan kegagalan dalam menyelesaikan proses pendaftaran tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, kekurangan SDM juga mempengaruhi kualitas layanan, yang berpotensi menambah frustrasi di kalangan masyarakat yang menunggu legalisasi tanah mereka. Dengan demikian, meskipun Program PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatasi sengketa pertanahan, faktor keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi yang kurang optimal menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan program ini secara maksimal.

Dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah di Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya agraria yang mengintegrasikan aspek hukum resmi dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Secara administratif, penguasaan tanah di wilayah ini diatur melalui sertifikat hak milik, serta surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan agraria nasional.

Namun, dalam tatanan masyarakat, tanah memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam, di mana kepemilikan tanah tidak hanya dianggap sebagai hak pribadi, melainkan juga sebagai tanggung jawab bersama yang diwariskan secara turun-temurun. Desa Kukin memiliki luas sekitar 264,01 hektar yang terbagi menjadi berbagai jenis lahan seperti sawah, ladang, kebun, dan area permukiman, yang masing-masing diatur penggunaannya berdasarkan kebutuhan dan adat setempat. Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi keyakinan bahwa tanah adalah karunia dari kekuatan gaib yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh rasa hormat dan kesabaran, sehingga penguasaan tanah di desa ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga religius.

METODE

Kegiatan pengabdian ini adalah: membantu pemahaman para warga tentang hakikat tanah, tujuan, serta manfaat dalam suatu proses pendaftaran tanah dan kepemilikan hak atas tanah. Memberikan [emahana kepada masyarakat Kecamatan Moyo Utara terkait bentuk perlindungan hukum kepemilikan tanah masyarakat oleh negara, serta bentuk perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Sehingga masyarakat memahami hak-hak kepemilikan tanah, serta mau mengikuti

program PTSL di Desa Kulin, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pengabdian ini dilaksanakan pada tahun 2024 di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Metode pelaksanaan adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat Moyo Utara untuk mengetahui pemahaman masyarakat akan pentingnya sertifikat tana, sertalah itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi nonformal berupa kegiatan long pantar (obrolan ringan) dan pendekatan personal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Masyarakat Oleh Negara

Desa Kukin merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi, Desa Kukin merupakan salah satu dari enam desa definitif (resmi) di kecamatan Moyo Utara, yang juga meliputi desa Sebewe, Pungkit, Baru Tahan, Penyaring, dan Songkar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024, luas wilayah Desa Kukin sekitar 1.100 hektar, terbagi menjadi beberapa dusun yaitu dusun Kukin A, dusun Kukin B, dusun Unter Emas, dusun Ai Bari, dan dusun Bajo.

Secara topografi, desa ini terletak di daerah perbukitan dan dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan teluk saleh di sebelah utara, desa Pungkit di sebelah timur dan selatan, serta desa Baru Tahan disebelah Barat. Kondisi geografis ini memberikan potensi sumber daya alam yang cukup baik, namun juga menimbulkan tantangan dalam akses dan pengelolaan lahan. Jarak desa Kukin ke ibu kota Kabupaten Sumbawa sekitar 10 km dan sekitar 4 km kepusat kecamatan Moyo Utara, sehingga relative mudah di jangkau.

Pemahaman masyarakat Desa Kukin atau masyarakat Kecamatan Moyo Utara secara umum sangat penting untuk memudahkan dalam hal pengaturan kepemilikan tanah dan pengolahan serta penguasaan tanah, baik yang menjadi milik mereka sendiri, baik tanah pertanian perkebunan maupun tanah pekarangan tempat tinggal mereka. Sebagian masyarakat sudah memahami pentingnya pendaftaran tanah, tetapi masih ada kendala dalam hal pengurusan dan pemberkasan. Peran perguruan tinggi sebagai implantasi petridaharma perguruan tinggi guna memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak kepemilikan tanah beserta kelengkapan dokumennya.

Peran Pemerintahan Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dalam pengadministrasian sampai dengan pemberian surat tanda bukti hak kepemilikan sangat

penting, guna melahirkan data yang komprehensif mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya diperlukan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian agar penguasaan pemilikan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Dengan demikian, perencanaan, ketersediaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Secara operasional didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah merupakan salah satu fungsi administrasi pertanahan yang menjadi pusat inti penggerak dari pengelolaan pertanahan secara keseluruhan, berupa tugas administrasi hak guna menentukan status hukum tanah serta hak-hak lain yang membebaninya. Hanya saja perlu disadari bahwa keamanan penguasaan tanah merupakan kenyataan yang tidak tergantung pada ada tidaknya dokumen tertulis kepemilikan untuk membuktikannya, meskipun memiliki dokumen tersebut menyenangkan dan penting dalam menjamin perlindungan hukum.

Masyarakat dapat memahami tujuan pendaftaran tanah, adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah inilah yang menjadi cita-cita dari pada pembentukan UUPA, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan secara lengkap bahwa tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sesuatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Tahapan-tahapan ini harus dilalui dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap menurut permen agraria/kepala BPN No. 3 tahun 1997, mulai dari penyusunan rencana erja, pembentukan panitia adjudikasi, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengumpulan dan penelitian data yuridis, pengumuman hasil pengukuran dan penelitian data yuridis, pengesahan hasil pengumuman, pembukuan hak sampai pada penerbitan sertifikat.

Perlindungan hak tanah melalui PTSL terbagi menjadi dua aspek utama, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dengan melakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah yang menjadi bukti legal kepemilikan, sehingga dapat menghindarkan terjadinya sengketa atau penguasaan tanah secara tidak sah. Dalam pelaksanaan PTSL di Desa Kukin, petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan pendataan tanah, serta mengumumkan hasil pendaftaran agar masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan jika ada. Proses ini membantu meminimalisir potensi konflik sejak awal.

Pelaksanaan PTSL di Desa Kukin membawa dampak positif yang cukup besar. Program PTSL di Desa Kukin memberikan perlindungan hak kepemilikan tanah secara menyeluruh melalui pemberian kepastian hukum, pencegahan sengketa, serta mekanisme penyelesaian konflik yang legal. Program ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat hak atas tanah mereka.

2. Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Rakyat Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara-Sumbawa

Adapun tahapan PTSL di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa sebagai berikut: Perencanaan PTSL dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan menetapkan penyebaran target PTSL di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Seluruh rangkaian ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat Desa Kukin melalui Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) guna memberikan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat di Desa Kukin dengan cara menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah tersebut. Sertipikat ini menjadi alat pembuktian yang kuat dan resmi yang melindungi hak masyarakat dari sengketa dan klaim yang tidak sah.

PTSL memberikan kepastian hukum melalui beberapa mekanisme sebagai berikut: Pendaftaran dan pendataan tanah secara sistematis dan terpadu; PTSL melaksanakan proses pendaftaran tanah secara menyeluruh di wilayah desa Kukin, dengan melakukan pendataan semua bidang tanah yang belum bersertifikat. Proses ini melibatkan pengukuran dan pemetaan batas tanah secara akurat, yang dilakukan bersama-sama oleh pemilik tanah dan tetangga yang berbatasan melalui musyawarah untuk menentukan batas tanah yang tepat. Kegiatan pemasangan patok tanah permanen sebagai tanda batas yang jelas dan sah dilakukan dibawah pengawasan Badan Pertanahan Nasional dan aparat desa. Pendekatan ini tidak hanya memastikan data pertanahan yang valid dan akurat, tetapi juga meminimalkan potensi sengketa batas tanah.

Penerbitan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah Setelah proses pendaftaran dan pengukuran selesai, masyarakat desa Kukin menerima sertifikat tanah resmi dari BPN. Sertifikat ini merupakan bukti kepemilikan yang diakui secara hukum, sehingga mereka tidak lagi menghadapi resiko kehilangan hak atas tanah akibat klaim pihak lain atau sengketa yang tidak jelas statusnya.

Perlindungan hukum dan pencegahan sengketa, sertifikat tanah yang diterbitkan melalui program PTSL memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.

Kepastian hukum ini membuat masyarakat desa Kukin lebih terlindungi dari sengketa tanah, baik antarwarga maupun dengan pihak luar. Dengan adanya batas tanah yang jelas dan dokumen kepemilikan yang sah, potensi konflik dapat diminimalisir. Selain itu, proses pendaftaran yang melibatkan musyawarah antarwarga juga memperkuat hubungan social dan mengurangi kemungkinan perselisihan.

Program ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu peran perguruan tinggi dan pemerintah termasuk pemerintah desa melakukan sosialisasi terkait hak kepemilikan tanah, program PTSL di desa Kukin juga didukung oleh peran aktif pemerintah desa dan BPN dalam melakukan sosialisai dan pendampingan kepada masyarakat. Melalui penyuluhan dan yang intensif, masyarakat lebih memahami pentingnya memiliki sertifikat tanah dan prosedur yang harus ditempuh. Cara ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan proses pendaftaran berjalan lancar serta hasilnya dapat diterima dengan baik oleh warga.

Program PTSL masih menghadapi hambatan, diantaranya masyarakat sebagai pemohon kesulitan dalam melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui PTSL, hal ini disebabkan karena untuk surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), harus memasukkan banyak unsur di dalamnya baik sebagai saksi, pembedar maupun mengetahui. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum di bidang pertanahan, hal ini ditunjukkan oleh adanya perilaku masyarakat yang tidak mengikut sertakan pihak-pihak terkait dalam proses pengukuran tanah.

Akibat dari semua itu, menjadi kendala pada proses pendaftaran tanah tersebut, diantaranya tentang kronologis data yang harus dilengkapi dan diurus sendiri, dibuktikan kebenarannya serta menghadapi segala prosedur atau persyaratan pada proses pendaftaran tanah yang terkadang rumit dan berbelit-belit.

Melihat hasil pangan tentang kendala tersebut, maka kantor pertanahan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dibidang pertanahan. Dari segi kuantitas diharapkan semakin banyak bidang tanah yang terdaftar. Semakin banyak informasi yang diperoleh mengenai bidang tanah tersebut maka akan dapat meminimalisir konflik yang mungkin terjadi. naka pemilik tanah dapat memperoleh sertipikat sebagai surat tanda buktinya. Dengan demikian si pemilik tanah memiliki jaminan kepastia hukum atas bidang tanah tersebut.

Dalam pelaksanaan PTSL di desa Kukin, salah satunya kendala utama yang dihadapi adalah banyaknya bidang tanah yang setelah dilakukan pengukuran ternyata masuk ke dalam Kawasan hutan lindung. Hal ini menyebabkan proses penerbitan sertipikat menjadi terhambat karena harus menyesuaikan dengan peraturan kehutanan yang sangat ketat, sehingga perlu

adanya verifikasi dan koordinasi tambahan dengan instansi kehutanan sebelum sertipikat dapat diterbitkan.

SIMPULAN

Pemahaman masyarakat akan kepentingan dokumen kepemilikan tanah guna memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat, sehingga tercipta perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, adanya jaminan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat sebagai warga negara dalam hal kepemilikan tanah. Apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah di Desa Kukin, penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat menjadi langkah utama yang ditempuh. Jika musyawarah tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, menggunakan sertifikat dan dokumen terkait sebagai bukti untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. Secara keseluruhan, Program PTSL di Desa Kukin memberikan perlindungan hak kepemilikan tanah secara menyeluruh melalui pemberian kepastian hukum, pencegahan sengketa, serta mekanisme penyelesaian konflik yang legal. Program ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat hak atas tanah mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Amalia Handayani, Y. *Pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, 2019
- Arif Muhammad Miftachul Dan Sukirno. (2024). *Analisis Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Lembaga Rechtsverwerking*. Jurnal NOTARIUS, Volume 17 Nomor 2
- Basuki, Siti Hatia Adzannya Dkk. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Belum Terdaftar Yang Dirugikan Akibat Maladministrasi Perangkat Pemerintahan Desa*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804 Volume 2, Nomor 1
- Daming, S dkk (2023). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jurnal Legislasi Indonesia
- Evita Chandra. (2025). *Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Cahaya Hukum Nusantara. Vol. 1 No. 1
- Ilmiyah, Puteri Hidayatul. (2020). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018*. Universitas Jember. Fakultas Hukum
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

- Isnaini & Anggreni A. Lubis. (2023). Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL dan Penyelesaian Konflik Agraria) Medan. Pustaka Prima
- Ningsih Novita, S. A. (2024). *Jurnal Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Tanjung
- Manthovani, Reda, Istiqomah. (2017). Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Jurnal UAI Universitas Al Azhar Indonesia. Vol. 2, No. 2
- Solihin, M, (2023). Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah Dan Alas Hak Serta Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). BPN
- Suyadi, Yagus. (2023). Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jakarta. Sinar Grafika
- Suyikati. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta. Pranata Vol 1 No 2
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, tentang Pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Nasional Nomor 12 Tahun 2017, tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria